

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT-BANK KOTA SEMARANG
2025

PERDA KOTA SEMARANG NO.2,LD 2025/ NO.2,TLD.169;19HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa perbankan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Dinamika sektor keuangan menuntut layanan perbankan yang inovatif, kompetitif, profesional dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomina Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang perlu ditinjau kembali
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir kali dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025 ini merubah status Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perseroda, sebelumnya Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kota Semarang berstatus Perumda BPR setelah melalui Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025, statusnya diubah menjadi Perseroda. Perubahan badan hukum ini juga disertai dengan perubahan nama menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bank Perekonomian Rakyat, serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025
 - Penjelasan : 4 Hlm
 - Lampiran : -